

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga

<sup>1</sup> Windrawati I. Abuba,<sup>2</sup> Fence M Wantu,<sup>3</sup> Zamroni Abdussamad

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96128;Telepon: (0435) 821125

### ABSTRAK

Penelitian ini dibuat guna untuk; (1) untuk memahamai bagaimana faktor yang dapat mendasari terjadinya kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga dan untuk mengetahui (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologi yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga. Penelitian yang digunakan oleh pihak peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan secara nyata berdasarkan sumber analisis kasus yang diperoleh secara wawancara, ada pun bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil data penelitian yang dapat diperoleh oleh pihak peneliti bahwa faktor yang dapat mendasari terjadinya kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari : Faktor keluarga yang melakukan diskriminasi, berupa penghinaan fisik dan pekerjaan korban sehingga menghasilkan penghasilan yang hanya berkecukupan kepada kebutuhan keluarga namun tidak dengan keinginan pelaku, dapat mendorong pelaku melakukan tindakan kekerasan psikologis tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternal terdiri dari : Faktor ekonomi dan lingkungan sosial adapun perbuatan yang berlebihan menggunakan sosial media. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga yaitu bentuk perlindungan telah di jelaskan dalam Peraturan Perundang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang telah dijelaskan pada Pasal 7 terkait kekerasan psikis yang telah diangkat sebagai bahan penelian oleh pihak peneliti, pasal ini menjelaskan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Psikologis Dilakukan Istri*

### ABSTRACT

*This research is made for; (1) to understand the factors that can underlie the occurrence of psychological violence perpetrated by wives in the household sphere and to find out (2) what forms of legal protection are provided for victims of psychological violence perpetrated by wives in the household sphere. The research used by the researchers namely using the type of empirical legal research. Through a statutory approach and a case approach that is actually based on the source of case analysis obtained through interviews, while the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Underlying the occurrence of psychological violence perpetrated by the wife within the scope of the household are internal factors as well as external factors. Internal factors consist of: Family factors that discriminate, in the form of physical humiliation and the victim's job so as to generate income that is only sufficient for the needs of the family but not with the wishes of the perpetrator, can encourage the perpetrator to commit the psychological violence. Whereas external factors consist of: Economic factors and social environment as for excessive acts of using social media.*

*The form of legal protection for victims of psychological violence perpetrated by wives in the household sphere, namely the form of protection has been explained in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which has been explained in Article 7 regarding psychological violence which has been considered as According to research materials by the researchers, this article explains what is meant in Article 5 letter b, namely behavior that results in fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, feeling of helplessness, and/or severe psychological suffering to a person.*

**Keywords:** *Legal Protection, Victims of Psychological Violence by Wives*

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan cara menyasrakan hubungan, nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya kertertiban untuk pergaulan hidup antara sesama manusia (Muchsin, 2003), Adapun tujuan hukum dapat memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh sebab itu pelindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia.

Hukum pidana sebagai mana dengan yang dijelaskan bahwa salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat bertujuan untuk melindungi korban dari semua bentuk tindakan kejahatan, adapun tujuannya yang lain yaitu untuk melindungi hak-hak individu dalam lingkungan masyarakat, lebih khususnya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan.

Kekerasan juga dapat dialami oleh pihak laki-laki atau suami dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan maupun yang berat. Terkait berita-berita tentang kekerasan dalam rumah tangga sangat meningkat setiap tahunnya namun kekerasan tersebut dialami oleh perempuan atau anak-anak. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pihak suami belum banyak ditemui di lingkungan masyarakat atau dalam pemberitaan baik di media sosial maupun media cetak. Disebabkan pihak korban malu untuk melaporkan tindakan tersebut kepihak kepolisian.

Peraturan perundang-undangan hukum acara pidana menyebutkan bahwa kedudukan setiap orang sama dihadapan hukum, bagi siapa pun melakukan tindak pidanan akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan di hadapan hukum. Pada hakekatnya setiap orang memiliki keinginan yang sama, berupa yang tercantum pada Pasal 27 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa seluruh warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum dan menjunjung tinggi peraturan yang telah dibuat tanpa ada kecualinya. Peraturan ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dan kesetaraan hak kedudukan di hadapan hukum tanpa ada perbedaan sama sekali

Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antara manusia sehingga untuk megidentifikasi pelaku dan korban juga harus dilihat posisi relasi baik individu maupun kelompok, yang dapat dirasakan oleh salah satu pihak sebagai suatu situasi yang dapat membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh

tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Individu atau kelompok yang sakit ini sulit untuk bebas dan merdeka.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai ragam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Fisik, Psikis, Emosional, Penelantaran keluarga dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, anggota keluarga atau orang lain, yang berada dilingkungan rumah tangga. Kekerasan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, perbuatan manusia yang dapat melanggar norma-norma yang didasarkan dapat merugikan orang lain. Kekerasan yang dialami oleh korban tidak semuanya di kategorikan suatu hal yang buruk, namun pada kenyataannya tindakan kekerasan psikologis dapat menimpah setiap orang, baik orang tua, orang dewasa, atau juga terjadi pada anak-anak tidak lain adalah anggota keluarga.

Kekerasan psikologis dan psikis dapat dibedakan yaitu, kekerasan psikologis lebih bergerak pada perilaku dan perasaan setiap orang mulai dari perilaku, intraksi, reaksi dan gerak-gerik setiap orang. Sementara psikis yang bergerak pada bidang medis yang mengkhususkan dari pada mental, mulai dari pencegahan sampai pada pengobatan mental. Mengenai tindakan kekerasan ini yang merujuk pada perkembangan psikologis yang bisa saja terulang secara terus-menerus di lingkungan rumah tangga tanpa diketahui oleh banyak orang.

Kekerasan psikologis yang dialami oleh seorang istri dalam lingkungan rumah tangga dapat mengundang banyak perhatian dari orang lain, terutama dari pihak pemerintahan sedangkan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak, suami atau anggota keluarga lainnya akibat ulah seorang istri belum mendapatkan perhatian secara publik, tindakan ini sering dikatakan kejahatan tersembunyi “maksud dari tindakan kejahatan tersembunyi adalah bahwa kedua belah pihak yang bersangkutan sering menyembunyikan tindak ini dari muka publik,” sering juga dikatakan kekerasan domestic sering dialami di daerah domestic” oleh karena itu kekerasan domestic sering disebut perbuatan terselubung dengan kejadian ini sangat sulit dibuktikan di lingkungan peradilan, walaupun sudah banyak peraturan yang dijadikan landasan hukumnya. Dengan melihat sifat undang-undang sebagai delik aduan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk upaya ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan dibentuknya ketentuan ini negara dapat berupaya mencegah tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dapat memberikan perlindungan terhadap korban, sehingga dapat menindak pelaku tindakan KDRT. Perlindungan yang dibutuhkan pihak korban merupakan perlindungan yang bisa memberikan rasa adil terhadap korban. Pada umumnya laki-laki atau seorang suami sebagai pelaku dari tindakan kejahatan tersebut, banyak yang memahami seorang istri tidak dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga.

Data yang ditemukan dari Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang menunjukkan bahwa awal penyebab permasalahan keluarga mengenai kasus kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga yaitu diawali dengan disebabkan faktor ekonomi, sehingga munculah seperti pengancaman, penghinaan fisik, dan perselingkuhan. Seorang istri yang menginginkan kebebasan dalam lingkungan sosial, seperti kebebasan bersama teman-teman, kebebasan bekerja dengan alasan untuk membantu perekonomian dalam rumah tangga, sehingga orang tua dari pelaku memberikan perlindungan dan dukungan karena untuk memihak anaknya, sedangkan untuk pihak korban mendapatkan tekanan secara mental dari pihak keluarga. Seperti yang di alami oleh Nur Nopri Ahmad. Angka kekerasan psikologis

yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga terbilang masih sedikit, tetapi semakin meningkat melihat perkembangan dari tahun ketahun, di ambil dari tahun 2020 terdapat 1 kasus, 2021 terdapat 4 kasus, dan tahun 2022 terdapat 6 kasus, sehingga total keseluruhannya 11 kasus pengaduannya di desa terdapat 7 kasus kekerasan yang di tangani oleh pihak pemerintah desa. (Kepala Desa, Kamis, 13/10/2022).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri dalam lingkungan rumah tangga didasarkan atas ketidak sengajaan atau karena teralu emosi dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga, sehingga dari tindakan ini pelaku dan korban membutuhkan perlindungan pemerintah untuk menemukan jalan penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijadikan pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan terhadap korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu dari betuk kekerasan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologi, Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga dalam suatu judul skripsi “perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang terdapat pada Pasal 1 ayat (4) yaitu adalah : Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk membrikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

### **2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk-bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Muchsin, yaitu membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua. Pertama hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Kedua, perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### **1.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Didasari KUHP**

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya.

Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:

Pertama, KUHP secara tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian Pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggung jawaban Sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwa cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya.

### **2.1.4 Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang akan mengambil keputusan dalam proses peradilan perkara tindak pidana kekerasan psikologis yang dilakukan istri dalam lingkup rumah tangga diharuskan mempertimbangkan berbabagi aspek kehidupan korban. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan pada saat proses peradilan terhadap korban ialah aspek psikologi sang korban. Perbuatan ini akan sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak penegak hukum, dikarenakan sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan korban pada saat berhadapan dengan hukum yakni selama proses peradilan perkara psikologi terhadap korban.

## **2.2 Kekerasan Di Dalam KUHP**

Perbuatan tindak pidana kekerasan dapat juga dilakukan secara kolektif, para pelaku melakukan tindakan tersebut bukan kepada satu (1) orang korban, tidakan tersebut dilakukan secara lugu maupun tidaka langsung, dilakukan secara direncanakan, sehingga lebih menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun non fisik yang dapat menimbulkan rasa kekecewaan korban terhadap pelaku.

Di dalam buku kedua KUHP, perbuatan penganiayaan dapat dibedakan atas 5 dalam lima (5) macam ( Rayhan A. 2008: 119-120), yaitu :

1. Penganiayaan Biasa
2. Penganiayaan Ringan
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.
4. Penganiayaan Berat
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP. Bahwa yang dimaksud di dalam pasal ini adalah pengniayaan dalam Pasal 354

yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Percobaan melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman.

### **2.3 Pengertian dan Unsur-unsur Delik Aduan**

Delik aduan merupakan salah satu jenis delik atau tindak pidana yang di dalamnya menjelaskan tugasnya bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut apa bila ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Dalam ilmu hukum pidana, sehubungan dengan perbedaan jenis-jenis delik antara lain dibedakan antara delik biasa dan delik aduan.

### **2.4 Tinjauan Umum Tindakan KDRT**

#### **2.4.1 Pengertian kekerasan**

Menurut Kamus Besar Indonesia, menjelaskan pengertian kekerasan yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau dapat mengakibatkan rusaknya fisik, atau benda orang lain. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai perbuatan paksaan. Istilah dari perbuatan kekerasan dapat menggambarkan perilaku baik secara terbuka (*overt*) atau secara tertutup (*covert*), bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) disertai penggunaan kekerasan orang lain. Terdapat empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:

1. kekerasan terbuka atau kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian
2. kekerasan tertutup atau kekerasan tersembunyi atau secara tidak langsung dilakukan, seperti pengancaman terhadap seseorang.
3. kekerasan agresif atau kekerasan untuk mendapatkan sesuatu seperti, penjambretan, perampokan, dan sebagainya.
4. kekerasan defensif yaitu kekerasan untuk melindungi diri, seperti seseorang yang melakukan perlawanan saat dirampok.

#### **2.4.2 Pengertian Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perilaku KDRT mengundang resiko yang berbahaya terhadap perkembangan psikologis korban yang ada dilingkungan rumah tangga. Tindakan kejahatan semacam ini pun juga dapat dialami dilingkungan masyarakat secara luas. Kekerasan psikis dapat mempengaruhi perkembangan psikologis korban tanpa di sadari oleh pelaku tindakan kekerasan ini dapat merugikan secara fisik, psikis, dan atau sosial. Perilaku tersebut tidak hanya muncul aspek tindakan yang bersifat fisik tetapi juga kekerasan yang bersifat verbal yang berpengaruh pada perkembangan psikologis, contohnya kekerasan verbal seperti ucapan yang merendahkan diri atau menghina dan kekerasan simbolik seperti tindakan yang menimbulkan rasa takut dan permusuhan, sedangkan tindakan psikologis seperti perilaku yang mengingkari persamaan dan kemanusiaan, berperilaku agresif lebih kepada kebencian sehingga dapat bertujuan untuk menyakiti membunuh atau dapat menghancurkan lawan.

Oleh karena itu melihat dari pengertian tindak pidana kejahatan terhadap anggota keluarga yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2004 bahwa kekerasan psikis atau pun psikologis yang dilakukan oleh anggota keluarga merujuk pada kejahatan kemanusiaan dan merupakan salah satu permasalahan terhadap hak asasi setiap orang, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga terhadap kelompok keluarga baik suami atau anak-anak.

#### **2.4.3 Kekerasan Di Dalam UU PKDRT**

Keluarga sebagai insitusi sosial terkecil yang merupakan fondasi dan invenstasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luasa menjadi baik. Hal ini disebabkan karena di dalam keluarga internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial jauh lebih efektif dilakukan daripada melalui institusi lainnya di luar lembaga keluarga.

KDRT menurut pasal 1 butir 1 Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2004 “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan ecara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tagga dalam pasal 5 UU PKDRT adalah meliputi :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga

Pada kenyataannya tinda kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga semakin marak dalam pergaulan kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

#### **2.4.4 Perlindungan Hukum Dalam UU PKDRT**

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 1 ayat 3 adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Arief Gosita berpendapat, bahwa objek yaitu seseorang yang mengalami kejahatan jasmani atau rohani sebagai akibat perbuatan seseorang untuk memperoleh pencapaian kepentingan pelaku yang bisa bertentangan dengan hak kepentingan korban yang telah dirugikan berdasarkan peraturan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 berdasarkan perlindungan seleksi terhadap objek seperti tertuang dalam pasal 1 ayat 2 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Muladi, korban merupakan seseorang yang secara individu atau pun kolektif bisa mengalami kerugian baik secara fisik, mental emosional ekonomi dan gangguan substansi terhadap perilaku yang melanggar hukum pidana.

Secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut

1. Pasal 6 UU PKDRT tentang Kekerasan Fisik adalah perbuata yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Pasal 7 UU PKDRT tentang Kerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidaak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Pasal 8 UU PKDRT tentang Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Pasal 9 UU PKDRT tentang Penelantaran Rumah Tangga adalah
  - a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - b. Peelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pemberian pelayanan hukum bagi korban kejahatan psikologis yang bisa diperbuat istri terhadap anggota keluarga yaitu merupakan segala perilaku yang ditunjukkan supaya bisa menyediakan rasa aman kepada korban yang mengalami kejahatan tersebut, segala perlindungan dapat diberikan oleh orang-orang terdekat seperti lembaga kepolisian, advokat, kejaksaan dan dengan berdasarkan secara sementara oleh pengadilan.

## **2.5 Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Termasuk Pelanggaran Hak Dan Kewajiban**

Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama di mata hukum maka korban juga memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi:

1. Hak korban yang harus kita perhatikan
  - a. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku,
  - b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya,
  - c. Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tidakan tersebut,
  - d. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitas,
  - e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya'
  - f. Korban berhak menolak menjadi aksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya,
  - g. Korban berhak mmendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi,
  - h. Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum,
  - i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*),
2. Kewajiban korban sebagai berikut :
  - a. Korban tidak main hakim sendiri (*eigenricting*)
  - b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadi/timbulnya korban lebih banyak lagi,
  - c. Korban berkeajiban mencegah kehancuran si pelaku, baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain,
  - d. Korban wajib serta membina pelaku,
  - e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi, tidak menuntut konpensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku,
  - f. Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya,
  - g. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak ada membahayakan diri sendiri dan ada jaminan. Demikian beberapa macam hak dan keajiban korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya.



## **2.6 Pendekatan Psikologis Korban Dan Pelaku**

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dalam rumah tangga melebihi batas, seperti perilaku dan ucapan yang termasuk dalam penghinaan dapat menyakiti hati seseorang yang kita sayangi terutama anak, perilaku ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan kejiwaan korban yang bisa dilihat dari tindakan dan perilaku yang tidak biasanya oleh sebab itu dianjurkan untuk dapat melihat gejala lain tentang gangguan jiwa yang muncul pada orang terdekat kita. Gangguan kepribadian dan gangguan ledakan dari orang-orang dapat mempengaruhi kestabilan emosional, tindakan emosional juga dapat menyerang secara fisik dan psikis korban. Kekerasan yang di alami korban tanpa dasar pertolongan dari keluarga dapat mengganggu kestabilan pikiran, korban dapat memikirkan dan membayangkan pekataan dan ledakan dari pelaku yang dapat menjatuhkan mental korban.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Peneliti lebih memilih jenis penelitian hukum empiris karena bentuk penelitian untuk mendapat informasi atau jenis data yaitu secara lapangan, dan penelitian secara lapangan dapat mengajak para peneliti mempelajari secara mendalam tentang latar belakang permasalahan yang telah dialami di lingkungan masyarakat baik dalam bentuk individu atau secara kelompok. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk dapat melihat fungsi hukum secara jelas oleh peneliti dan seperti apa cara bekerjanya dalam lingkungan masyarakat secara luas.

Untuk itu penelitian ini dapat mengajak peneliti dapat bersifat sosial, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris menggunakan jenis data secara lapangan, seperti data wawancara dan data observasi di tempat terjadinya permasalahan, data ini sebagai sumber data utama yang digunakan untuk mengajak peneliti melihat kemajuan hukum untuk menangani kasus KDRT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian**

**Desa Bualemo** merupakan desa terpencil yang memiliki 1456 jiwa yang dibagi menjadi empat dusun, yang terletak di paling sudut Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Desa ini merupakan salah satu tempat yang peneliti pilih untuk di jadikan sumber penelitian melihat tempat ini menarik untuk di teliti terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi, salah satu tempat yang pasti mengalami berbagai macam tindakan pidana seperti tindak pidana penjudian, pembunuhan dan masih banyak lagi tindakan pidana terutama tindak pidana yang telah di teliti oleh pihak peneliti yaitu tindakan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkungan rumah tangga lebih tepatnya terhadap suami.

Masalah kekerasan terhadap psikologis telah banyak menjadi topik pembicaraan dalam forum-forum formala maupun informal, bahkan pula para pakar hukum banyak menulis dalam bentuk buku atau pun jurnal ada pun para peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan kekerasan psikologis yang sering di alami di lingkungan masyarakat yang lebih banyak

diteliti yaitu mengenai tindak kekerasan psikologis yang dilakukan suami terhadap istri atau pun terhadap anak, berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam kasus ini yaitu seorang istri yang menjadi pelaku tindakan kekerasan psikologis dan seorang suami yang menjadi korban tersebut.

Berbicara terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga kasus ini sudah cukup luas terjadi dilingkungan masyarakat karena tindakan tersebut bisa saja terjadi kepada siapa pun yang ada dilingkungan sosial, terutama kepada orang-orang terdekat kita seperti anggota keluarga. Tindakan yang dilakukan pelaku memiliki banyak keunikan tersendiri karena pelakunya merupakan orang yang kita sayang dan memiliki hubungan dekat dan dikenal baik oleh korban. Kekerasan psikologis yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga bisa dialami oleh anak, istri, bahkan terhadap seorang suami yang merupakan kepala keluarga, pemimpin rumah tangga dan menjadi panutan bagi anggota keluarga pun dapat mengalami tindakan psikologis.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh anggota keluarga seperti, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran rumah tangga.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), tindak kekerasan dalam rumah tangga di bedakan dalam Kerasan Fisik ialah suatu perbuatan yang bisa memberi akibat rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat, perilaku kekerasan fisik seperti menampar, memukul, meludahi, menarik rambut atau (menjambak), menendang, dengan senjata, dan lain sebagainya.
2. Kekerasan Psikologis atau Emosional Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyebutkan bahwa “Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasah percaya diri, hilangnya kemampuan dalam bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat lainnya pada seseorang.”

Perilaku penganiayaan secara emosional yaitu dengan menghina, merendahkan harga diri, memberi berbagai komentar yang mengakibatkan sakit hati, mengisolir istri atau suami dari dunia luar, menakut-nakuti hingga memberi ancaman sebagai bentuk pemaksanaan sebuah kehendak. Kekerasan psikis menyebabkan dampak berbahaya, sebab dapat menyebabkan korban trauma sepanjang hidupnya hal tersebut akan membuat korban menjadi terbebani, terlebih jika perbuatan tindakan psikologis terjadi berulang kali, perasaan putus asa akan timbul dari dalam pikiran korban sebab tidak ada lagi memiliki cara untuk melindungi dirinya.

3. Kekerasan Seksual Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.” Kekerasan seksual dalam hal ini ialah setiap perbuatan seperti pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau tidak wajar.
4. Kekerasan Ekonomi atau Penelantaran Rumah Tangga Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya

## *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga*

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, kepada orang tersebut.”

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi di lingkungan pedesaan sangat menarik perhatian masyarakat untuk dibicarakan dan dijadikan bahan perbandingan antara keluarga yang mengalami tindakan kekerasan dan keluarga yang harmonis, dari keluarga yang harmonis menjadi panutan bagi keluarga lainya agar tidak melakukan perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di Desa Bualemo kedudukan rumah tangga memiliki perhatian yang sangat tinggi, sehingga mendapat perhatian dari masyarakat lainya terutama pemerintah desa terkait permasalahan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan psikologis tersebut lebih spesifiknya seperti penghinaan secara fisik pekerjaan dan masih banyak keunikan lainnya yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.

Hasil penelitian selanjutnya yang peneliti dapatkan dari pihak korban seperti yang di uraikan pada bab sebelumnya, pihak korban menjelaskan terkait awal terjadinya permasalahan keluaraga adalah dipengaruhi oleh lingkungan sosial yaitu teman-teman yang telah mengajarkan pelaku cara menggunakan sosial media terutama facebook, dari aplikasi ini pelaku sudah mulai tidak terkontrol lagi untuk melakukan pembelanjaan baik dari segi kebutuhan maupun keinginan yang tidak dibutuhkan dalam urusan rumah tangga dibeli secara online, dari perilaku ini pihak pelaku merasah kurang cukup penghasilan korban untuk menapkhahi keluarga karena keinginan istri atau pelaku sudah mulai tidak dipenuhi lagi oleh pihak suami yang menjadi korban, untuk itu pelaku atau istri menuntut kebebasan mencari pekerjaan dengan alasan penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Namun keinginan istri tidak diijinkan oleh suami untuk mencarai pekerjaan sehingga mulai terjadilah tindakan-tindakan psikologis yaitu penghinaan yang dilaakukan istri dalam lingkup rumah tangga terutama terhadap suami.

Namun dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari pihak pelaku dengan cara untuk mewawancarainya seorang pelaku adalah istri menjelaskan tindakan awal kekerasan psikologis tersebut dilakukan oleh istri dalam lingkungan rumah tangga didasarkan atas ketidak sengajaan atau karena teralu emosi dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga sebab keinginan pelaku tidak di penuhi oleh pihak korban atau suami, sehingga dari tindakan ini muncullah kesempatan pelaku untuk bertindak dengan menjatuhkan rasa kepercayaan diri korban dalam memimpin keluarga tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pihak pelaku dengan cara merendahkan korban dari segi pekerjaan yang menghasilkan pendapatan korbana atau suami hannya berkecukupan untuk kebutuhan keluarga saja, adapun keadaan fisik korban yang sering tidak merawat diri yang membuat istri malu dengan keadaan tersebut, tekanan demi tekanan untuk menuntut keinginanya harus terpenuhi yang menjadi landasan pelaku untuk bertindak kekerasan psikologis terhadap suami sebagai korban, perbuatan tersebut sering dilakukan istri ketika suami pulang dari bekerja, denang melakukan tekanan dan penghinaan membuat perasaan pelaku merasa lega dan senang karena perilaku untuk menyampaikan semua emosinya sudah disampaikan kepada pihak korban, tanpa pelaku memikirkan perasaan korban dari semua perbuatan yang dia lakukan.

Sementara hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari pihak pemerintah desa yaitu Bapak Maman Lamala S.Sos selaku Kepala Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan bahwa kekerasan Psikologis yang dilakukan di

lingkungan rumah tangga sering terjadi terhadap anggota keluarga, di mana suami yang menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga. Namun, sangat jarang di temukan seorang istri yang menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap keluarga khususnya terhadap suami. Jadi, setiap korban yang mengalami tindakan kekerasan psikologis tersebut melaporkan hal ini kepada Pemerintah Desa untuk mendapat perlindungan dan titik terang dari kasus tersebut. Maka dari itu, pihak pemerintah desa memberikan surat panggilan guna melakukan mediasi dari kedua belah pihak baik dari pihak korban dan pihak pelaku. Akan tetapi, dalam mediasi yang berlangsung dari pihak pelaku tidak menginginkan untuk dapat melanjutkan atau mempertahankan rumah tangga, pelaku menginginkan perceraian. Oleh karena itu, pemerintah desa memberikan surat pengantar cerai kepada pihak yang ingin bercerai. Untuk dijadikan permohonan cerai di pengadilan agama. Maka dari data kasus yang diberikan oleh pihak pemerintah desa kepada pihak peneliti seperti yang telah tertuang dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Jenis kekerasan yang di peroleh peneliti dari desa Bualemo 2020-2022**

<b>Jenis KDRT</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Psikis</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

**Sumber :** Kepala Desa Bualemo

Untuk hasil yang di peroleh dari pihak Kapolsek Kwandang, Kapolsek menjelaskan bahwa kasus yang sering di tangani mengenai kekerasan psikologis dalam lingkup rumah tangga tersebut pernah di laporkan namun pelakunya seorang suami, adapun kekerasan psikologis yang pelakunya seorang istri pernah di laporkan kepihak Kapolsek Kwandang oleh pihak orang tua korban, mngingat perilaku korban mulai tidak semangat untuk bekerja, sering murung ketika berada dirumah, sering membentak ketika ada yang menanyakan terkait istrinya. Namun pihak Kapolsek Kwandang melakukan mediasi mengingat pelakunya seorang istri yang menjadi ibu dari anak-anak korban sehingga kasusus tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga untuk diselesaikan secara kekeluargaan untuk kasus kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkungan rumah tangga jarang dilaporkan kepada pihak kepolisian mengingat kasus tersebut merupakan tindakan terselubung yang sering terjadi di ranah domestik. atau tindakan yang sering disembunyikan oleh pihak korban atau pun pelaku tindakan tersebut melihat pealkunya adalah orang-orang yang kita sayangi, sehingga dari pihak kepolisian sulit untuk mendapatkan atau membuktikan perbuatan tindakan pidana tersebut. Untuk itu kasus tersebut hanya berakhir dengan proses mediasi, hingga bercerai.

Faktor pada umumnya ada juga penyalah gunaan kekuasaan dalam rumah tangga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap anggota keluarga lainnya terutama istri yang memiliki pekerjaan yang lebih tinggi serta penghasilan yang lebih dari pada seorang suami, yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, seperti kekerasan psikologi yang oleh istri dilakukan pada lingkup rumah tangga terutama terhadap suami, terlebih kekuasaan dan tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin dan pemberi nafkah terhadap anggota kluarganya yang menjadi senjata istri untuk menekannya untuk menyamaratakan penghasilan yang lebih tinggi dibanding penghasilan seorang istri, tekanan demi tekanan dilakukan oleh istri secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan tekanan psikis yang berlebihan terhadap suami.

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan  
Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga*

Tekanan dari ibu mertua dalam menuntut kebutuhan dan keinginan sang anak harus di penuhi dan dikabulkan oleh seorang suami juga seringkali sangat berlebihan tanpa memikirkan perasaan dan kemampuan sang anak menantu sehingga banyak terjadi tindak kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis seperti dapat berupa melontarkan berbagai kata penghinaan yang menyakiti hati sang anak menantu. Kekuasaan yang hidup dari ketidak seimbangan relasi sosial diakibatkan oleh potensi ingin mempunyai keinginan yang kuat dari setiap individu ataupun kelompok, seperti seorang istri yang menginginkan hak-hak yang lebih dari kemampuan seorang suami maka dengan dalil tanggung jawab seorang suami yang menjadi ladasan untuk bisa melakukan perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindakan kekerasan terhadap psikologis.

Relasi sosial yang tidak seimbang juga menyebabkan adanya dominasi individu yang kuat dan yang lemah, dominasi yaitu tampilan watak yang memiliki kekuasaan sistematis secara dominasi tampil pada praktek campur tangan yang berlebihan dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Suami termasuk pada golongan individu yang lemah yang berpotensi dapat mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan dari sang istri seperti kekerasan psikologis, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Kekerasan psikologis yang dialami suami atau anggota keluarga penghinaan, bentakan yang sangat keras, tekanan-tekanan yang sangat berlebihan yang dapat menjatuhkan mental, sehingga rasah ketidakpercayaan diri korban dalam mengambil keputusan sudah tidak ada lagi. Kekerasan yang terjadi dapat di akibatkan oleh relasi sosial yang tidak setara ini dapat disebut sebagai kekerasan sistematis. Kekerasan psikologis termasuk dalam kekerasan sistematis yang tak terlihat dan seolah-olah tidak terjadi kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga kekerasan ini pun dapat disebut kekerasan refrensif, brupa penindasan.

Bermacam-macam bentuk KDRT khususnya kekerasan psikologis banyak mengalami kendala dalam menyelesaikan secara hukum yang di alami oleh pihak korba maupun penegak hukum, misalakan dengan keadaan kasus yang meupakan delik adauan, yang di dasari denga adaya unsur pidana terkait penelantaran keluarga dengan kekerasan psikis yang terjadi dilingkungan rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi landasan hukum bagi korban yang mengalami tindakan kerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 1 yang dimaksud dengan :

“(1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. dan jaminan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan pada ayat (2) bahwa negara memiliki jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ayat (3) menjelaskan terkait korban yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (4) yaitu perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

#### **4.2 Faktor Yang Mendasari Terjadinya Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Pada kehidupan sehari-hari perempuan maupun laki-laki bias saja mendapat tindakan kekerasan dari orang-orang terdekat yang kita sayangi baik dari orang tua kepada anak, anak untuk orang tua, suami terhadap istri ataupun bahkan istri terhadap suami. Dalam literatur kekerasan yang dapat dialami dilingkungan rumah tangga ini termasuk pada kekerasan domestik sebagai tindakan atau pun ancaman terhadap fisik, psikis, seksual hingga ekonomi oleh seseorang kepada orang lain yang pernah menjadi mitra intimnya. Dari adanya berbagai macam tindakan ini tampak semakin banyak perbuatan kekerasan dalam rumah tangga maka tindakan kekerasan domestic terjadi begitu luas dalam lingkungan rumah tangga, sebab tindakan ini tidak hanya terbatas pada sebuah tindakan pelecehan fisik saja melainkan meliputi ancaman bentuk-bentuk pelecehan lainnya. Dari bentuk-bentuk pelecehan ini terdapat berbagai macam pelecehan mulai dari pelecehan psikologis yang bisa mengakibatkan terganggunya emosional pada korban.

Faktor yang dapat mendasari terjadinya kekerasan psikologis dapat di jelaskan dari dua sektor yaitu:

1. Faktor interen muncul dari dalam diri pelaku yang suka mengancam korban ketika keinginan pelaku tidak dituruti oleh pihak korba yaitu suami, pengancaman yang sering dilontarkan pelaku yaitu berupa keinginan untuk berpisah atau bercerai, dan pengalihan hak asuh anak diambil secara penuh oleh pihak pelaku atau istri dan korban tidak diijinkan untuk menjenguk anak-anak, keadaan fisik pun dapat dipermasalahkan oleh pihak pelaku akibat korban yang sudah mulai tidak merawat diri sehingga sudah tidak enak di pandang, untuk itu pelaku atau istri malu untuk mengenalkan suami atau korban kepada teman-temannya, dari keadaan fisik korban menuntut pelaku mencari laki-laki lain untuk dijadikan selingkuhannya.
2. Faktor exteren bisa terjadi akibat pengaruh dari luar perilaku tindak pidana kekerasan psikoloigis, baik secara ekonomi dan lingkungan sosial.
  - a. Faktor ekonom timbul akibat penghasilan atau pendapatan korban yang kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran kecil antara pelaku yaitu istri dan korban tidak lain adalah suami. Pertengkaran kecil dalam lingkup rumah tangga dapat menjadi pertengkaran yang lebih besar di akibatkan tidak seimbangny pendapatan suami di dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan rumah tangga yang lebih besar dari pendapatan suami, dan keinginan pelaku lainnya tidak dapat terpenuhi lagi.
  - b. Faktor lingkungan sosial, yitu pergaulan yang bebas bersama teman-teman untuk mengajak pelaku tindak pidana psikologis untuk bekerja dan sering nongkrong diluar rumah, untuk itu pihak korban mulai membatasi pergaulan pelaku atau istri dengan teman-temanya, namun pelaku merasah tidak nyaman dengan batasan-batasan yang di terapkan korban, sehingga prkelahian pun mulai terjadi.

Rumah tangga yang hidup berdampingan dengan lingkungan sekitar yang sring mengalami tindakan kekerasan, seperti kekerasa fisik dan pelecehan, segala bentuk yang dapat menimbulkan api kekerasan dalam diri seseorang menuntut untuk melakukan hal-hal yang buruk dan mengakibatkan pertengkaran antara satu sama yang lain.

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan  
Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga*

Masyarakat mengungkapkan bahwa lingkungan pertemanan juga salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga, padahal persepsi akibat teman-teman yang bias saja memicu terjadi permasalahan ringan tetapi bukan menjadi penyebab terjadinya tidak kekerasan, sebab yang menjadi penyebab tersebut adalah dari pihak korban yang bersangkutan dengan pelaku.

Faktor yang mendasari terjadinya perbuatan psikologis seorang istri melakukan kekerasan yaitu banyak keluarga tidak menyadari bahwa seorang laki-laki atau suami sedang terjatuh dalam bentuk kekerasan tersebut, bentuk kekerasan pembatasan melakukan aktivitas, karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar sekaligus bentuk rasa peduli dan rasa sayang dari pasangan.

Beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya adalah seorang istri, yaitu diantaranya kebiasaan seorang perempuan yang sering bersuara keras, kebiasaan yang tidak baik seperti sering melontarkan kata-kata yang tidak baik, bertengkar sampai tidak dapat mengontrol emosi, sehingga perempuan melakukan penyerangan terlebih dahulu dengan perselingkuhan, untuk mendapatkan sandaran dan kesenangan dari laki-laki lain dari setiap permasalahan yang di hadapinya, faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah perbedaan penghasilan seorang istri dan suami yang sangat berbeda, penghasilan seorang istri yang lebih tinggi dapat menjadi alasan seorang istri untuk bertindak seenaknya terhadap suami, sifat temperamental yang berlebihan, lingkungan yang tidak baik, berita media massa yang sering memperlihatkan unsur kekerasan dalam rumah tangga.

Penyebab yang dialami korban dari perbuatan tindakan kekerasan psikologis dalam rumah tangga antara lain mengalami gangguan kesehatan psikis yang tidak stabil, sedangkan untuk dampak psikologis adalah jatuhnya harga diri, sering menyalahkan diri sendiri, malu dan merasa hina, cemas, tidak mempercayai orang lain maupun diri sendiri, merasah bersalah, sakit hati, mengalami depresi yang lebih tinggi sehingga muncul perasaan ingin bunuh diri.

Pencegahan dalam tindakan ini mulai menimbulkan rasa keyakinan bahwa diri kita sangat berarti bagi kita sendiri. Tidak menginginkan hal apa pun yang dapat menimpa diri kita sendiri, kita memperlihatkan kepada suami atau istri atau anggota keluarga lainnya bahwa kita sangat menghargai diri kita sehingga orang lain pun dapat menghargainya atau memperlakukan kita dengan baik. Lebih mengenali pasangan kita sebelum kita mengawali hubungan kita lebih mendalam dengan ikatan lebih serius. Bisa membentengi diri dengan ilmu agama yang lebih dalam, menumbuhkan untuk diri kita bahwa manusia juga memiliki hak-hak dan keinginan yang sama oleh sebab itu tidak boleh orang lain merasa berkuasa atas hidup orang lain, ada juga orang tua yang mempunyai peran begitu penting guna memberikan pencerahan kepada kedua belah pihak dari tindakan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkungan rumah tangga.

Menurut Saprin Pano selaku masyarakat yang telah dijadikan sumber penelitian menyebutkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dapat mendorong pelaku melakukan tindakan tersebut yaitu:

- a. Munculnya kesempatan pelaku untuk melakukan tekanan diskriminasi kepada salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga,
- b. Hilangnya saling menghargai satu sama lain,
- c. Mulai kurang jalinan hubungan harmonis dalam lingkup rumah tangga,

- d. Mucullah perasaan dendam akibat perbuatan diskriminasi yang dilakukan salah satu pihak,
- e. Pelaku tidak memahami ajaran agama sebagai pedoman dalam menjalankan rumah tangga yang baik dan benar.

Melihat dari uraian yang telah disampaikan bahwa perbuatan tersebut dapat terjadi akibat adanya faktor-faktor tersebut maka dikaitkan dengan kasus yang peneliti angkat mengenai kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri pada lingkup rumah tangga yang pertama disebabkan diskriminasi dari perlakuan pelaku terhadap korban sangat berbeda dan tidak adil dari perilaku tersebut munculah juga terkait penghinaan fisik, serta pelaku memiliki penghasilan lebih besar dari si korban maka timbulah rasa tidak saling menghargai lagi dari kedua belah pihak sehingga mulai hilang jalinan hubungan harmonis dari korban terhadap pelaku, dan munculah rasa dendam dari pelaku terhadap korban, karena korban sudah tidak punya rasa jalinan harmonis kepada pelaku dari tindakan ini munculah perbuatan kekerasan psikologis yang berkepanjangan sampai korban memutuskan untuk mengakhiri perbuatan tersebut dengan cara melaporkan kepada pihak yang dianggap dapat memberikan penyelesaian terkait permasalahan tersebut yaitu pihak kepala desa. Dengan adanya pedoman ilmu agama dari kedua belah pihak dapat membantu dan dapat mengatasi permasalahan yang telah dialami kedua belah pihak dari segi tindakan dan perbuatan yang dapat dikontrol.

#### **4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Untuk mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ikhtiyar pemerintah yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan harapan perilaku tindak kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantara keluarga sudah tidak terjadi lagi dilingkungan masyarakat, karena melihat tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus.

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan upaya untuk melindungi dari perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa yang tindakannya tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ditetapkan, tujuan ini untuk mewujudkan ketertiban dan rasah aman kepada orang lain sehingga manusia lainnya bisah menikmati martabatnya sebagai manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 menjelaskan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga menjelaskan tentang perlindungan yaitu segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yaitu yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihaklain baik sementara maupun penetapan pengadilan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu mengatur juga terkait ruang lingkup rumah tangga adalah :

- 1) Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: “a) suami, istri dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”



***Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan  
Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga***

2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, menyebutkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwa pengertian “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Korban mempunyai peran yang begitu penting terhadap terjadinya suatu kekerasan, kenyataan dapat dilihat dari terjadinya tindakan tersebut tanpa ada korban maka kekerasan tidak akan mungkin dapat dialami oleh korban atau orang yang dapat menderita tindakan jasmani dan rohani yang menjadi akibat perbuatan dari tindakan pelaku yang hanya mencari pemenuhan untuk kebutuhan diri pribadi yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi orang lain.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup rumah tangga dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, adapun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjelaskan bahwa “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Psikologis hukum penting pada proses penegakan hukum, dari psikologis yang sehat dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang baik terutama untuk kepentingan dalam proses pengadilan, psikologis hukum akan mengidentifikasi dan menjelaskan alasan seseorang melanggar hukum pelanggaran hukum yang dilakukan dalam perspektif psikologi yaitu perilaku penghinaan dalam bentuk fisik, perekonomian yang tidak mencukupi, menganggap korban tidak bisa melakukan sesuatu, yang menimbulkan pihak korban merasa tidak percaya diri tidak bisa bertindak sehingga munculah rasa tidak berdaya, serta mengungkapkan penyebab psikologis yang mendorong untuk melakukan kejahatan. Apabila penyakit psikologis telah teridentifikasi maka evaluasi kesehatan mental diperlukan untuk orang tersebut. Faktor psikologis seseorang yang melakukan perbuatan pidana memang posisi penting dalam penentuan hukuman yang akan diberikan.

Sedangkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa negara menjamin perlindungan hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimana korban berhak memperoleh: “a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b) Perlindungan Pemberian jasa kesehatan menurut yang diinginkan medis; c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Penyediaan tuntunan rohani atau agama.”

Upaya pencegahan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lainnya yaitu masyarakat dan pemerintah diantaranya memiliki kewajiban dalam upaya pencegahan tersebut,

hal ini terkait dengan tindakan kekerasan tersebut sering terjadi di ranah privat oleh karena itu pihak pemerintah tidak bisa begitu saja untuk masuk serta memantau tindakan yang terjadi secara langsung. Sebab itu peran dari pihak masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindakan tersebut, oleh karena itu kewajiban masyarakat diuraikan dalam pasal 14 dan 15 UU PKDRT. Untuk itu pasal 15 telah menguraikan lebih rinci mengenai kewajiban “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk; (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (b) memberikan kepada korban; (c) memberikan petolongan darurat; dan (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adapun ketentuan pidana yang dibuat dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

Pasal 45:

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 hup b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (tiga juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Bagi penulis pemberlakuan ketentuan dalam UU PKDRT terutama terkait kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri pada lingkup rumah tangga terutama terhadap suami perbuatan tersebut muncul akibat istri mulai dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu lingkungan yang sering merendahkan orang lain sehingga tidak baik untuk seorang perempuan yang sudah memiliki rumah tangga akibatnya istri suka merendahkan dan menganggap korban tidak bisa bertindak sesuatu. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan istri atau pelaku maka perbuatan ini sering muncul dalam lingkup rumah tangga. sampai dengan penjatuhan rasa kepercayaan diri pihak korban dimana pelaku sering menghina fisik dan perekonomian korban. Dari perbuatan pidana ini maka pelaku dapat dijerat Pasal 5 huruf (b) UU PKDRT No.23 Tahun 2004 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu dengan cara kekerasan psikis.” Maka pihak korban berhak memperoleh perlindungan dari berbagai pihak terutama dari pihak yang telah diberikan wewenang untuk bertanggung jawab. Namun dari kasus penelitian ini malah korban memilih penyelesaian masalah di luar pengadilan atau berdasarkan kekeluargaan melihat pihak pelaku adalah ibu dari anak-anak korban, maka dari pihak korban memilih pihak pemerintah desa atau kepala desa sebagai penengah untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah dialami ini, dan solusinya yaitu pihak kepala desa menginginkan kedua belah pihak antara korban dan pelaku tetap menjalin hubungan sebagai suami istri, namun pihak korban memilih untuk bercerai.

Untuk pihak korban yang memilih penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau jalur pengadilan maka terdapat hak-hak yang dapat diperoleh korban telah dijelaskan pertama kali pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijelaskan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain ;

“1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah

perlindungan dari pengadilan; 2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) pelayanan bimbingan rohani.”

Kekerasan psikologis tidak semata-mata hanya terjadi terhadap perempuan atau anak, namun suami atau pria pun bisa saja menjadi korban kekerasan psikologis. Oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan yang dapat melindungi pria atau suami dari tindakan kekerasan psikologis dilingkungan rumah tangga. Ketika kejadian tersebut menimpah seorang anak maka tersangka atau pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan anak. Ketika perempuan merupakan korban tindakan kekerasan tersebut adanya Komnas Perlindungan Perempuan. Bagimana dengan seorang suami yang merupakan korban usianya di atas 18 (delapan belas) tahun. Banyak dari pihak suami yang menjadi korban kekerasan psikologis dari seorang istri memilih tidak melaporkan atas apa yang terjadi pada dirinya, sebab belum ada payung hukum yang dapat melindungi korban. Dan bahwa stigma atau anggapan masyarakat bahwa suami itu kuat dan tidak akan menjadi korban kekerasan psikologis yang pelakunya oleh istri pada lingkup rumah tangga.

Namun, dari berbagai macam peraturan pemerintah yang menjadi terobosan hukum terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan rumah tangga belum dirasakan manfaatnya oleh pihak korban tindakan pidana tersebut. Melihat masih banyak kasus kekerasan yang dialami suami dalam lingkungan rumah tangga seperti kekerasan psikologis masih banyak mengalami penolakan laporan korban dan masyarakat dari pihak kepolisian meskipun sudah dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa kasus tersebut sudah menerima laporan mengenai kasus tersebut dari pihak keluarga korban, mengingat pihak korban tidak bisa memberikan pembuktian mengenai kronologi terkait tersebut, pihak korban pun tidak mau membeberkan terkait permasalahan kasus yang mereka alami dalam lingkungan keluarga melihat pelaku tindakan tersebut adalah istri korban, dari isi laporan yang pihak kepolisian terima, merasa ragu dalam laporan yang telah dibuat oleh pihak keluarga sebab seorang suami yang menjadi pemimpin keluarga yang mengalami tindakan tersebut, pada dasar seorang istri yang banyak mengalami tindakan tersebut ini malah sebaliknya. Sehingga dari pihak masyarakat juga masih ada yang tidak peduli dengan adanya KDRT, dari ketidakpedulian masyarakat terhadap KDRT dibuktikan dengan tidak mau memberikan kesaksian, hal tersebut disebabkan karena beberapa pihak yang menyaksikan perilaku-perilaku kekerasan pelaku ketakutan atas ancaman yang diberi, selanjutnya ketidakinginan mencampuri urusan rumah tangga orang lain, dengan banyaknya alasan yang di berikan juga masyarakat melindungi keselamatan yang bersangkutan dengan dirinya.

Kesaksian dari pihak orang tua yang sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan dari tindakan kekerasan psikologis yang dialaminya, baik keadilan yang diperoleh secara hukum maupun non hukum. Dari tindakan yang dialami oleh pihak korban hanya membutuhkan penyelesaian secara non hum atau berdasarkan secara kekeluargaan, harapan orang tua korban, kepedulian masyarakat terkait pencegahan KDRT dibutuhkan untuk memberikan kesaksian kepada pihak yang telah dipercayai untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut yaitu pihak pemerintah desa, guna membuat suatu upaya agar pelaku dapat jera serta memikirkan bagaimana cara merubah perilaku pelaku yang mempunyai niat jahat dalam hal ini melakukan kekerasan ketika menyelesaikan masalah yang terjadi pada lingkungan rumah tangganya.

Diperlukan adanya peningkatan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga (KDRT) demi mendorong adanya kewajiban masyarakat dalam mengatasi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Relasi terkait sisilah kekeluarga yang memiliki ikatan komitmen dalam membentuk anggota keluarga yang saling melindungi dan menghormati, dan tidak ada perilaku diskriminasi kepada salah satu pihak yang ada didalamnya. Untuk itu dengan adanya sosialisasi tentang prosedur penanganan dalam masyarakat berkenaan dengan pengimplemenyasian bentuk perlindungan terhadap korban serta saksi sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada Undang-Undang Nomor 13. Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut guna mendorong korban maupun saksi agar berani dalam melapor perbuatan melanggar hukum yang terjadi di lingkungan keluarga yang menurutnya ada tekanan yang berbahaya untuk perkembangan.

Untuk itu perlindungan yang diharapkan korban adalah perlindungan dari pihak keluarga berupa perhatian yang cukup baik untuk korban, perlindungan dari pihak kepolisian namun dari kasus kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga sering di kembalikan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarga dengan harapan dapat diselesaikan secara mediasi antara keluarga. Dengan pengebalian kasus kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri dalam lingkup rumah tangga kepada pihak keluarga, untuk itu mendorong pihak keluarga meminta pihak pemerintah desa untuk mencari titik penyelesaian dari kasus tersebut dengan syarat korban menginginkan perceraian. Namun dengan keinginan korban bahwa perlindungan yang ia dapatkan sesuai dengan harapannya yaitu diberikan pelayanan rehabilitasi guna untuk menyembuhkan psikologis yang dideritanya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil kajian penelitian yang telah diuraikan pada bab di atas, maka peneliti dapat memberikan simpulan pemecahan dari masalah yang telah diteliti yaitu terkait faktor dan perlindungan hukum:

1. Faktor interen diantaranya disebabkan dari dalam diri pelaku akibat pelaku memiliki masa lalun yang pernah mengalami tindak kekerasan secara tidak langsung, dari perbuatan ini pelaku dapat belajar dari pengalaman yang pernah terjadi ketika ibunya mengalami tindak pidana dari ayahnya atau sebaliknya.
2. Faktor Eksteren timbul akibat lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pola pikir pelaku yang mengakibatkan pelaku dapat bertindak kekerasan tersebut. Lingkungan yang dapat merubah diri pelaku untuk berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan ketidak harmonisan, hilangnya kepercayaan, kecemburuan. ekonomi yang berkecukupan kebutuhan hidup dapat dipenuhi namun tidak dengan keinginan pelaku, melihat pekerjaan korban yang tidak tepat, tempat tinggal yang masih ketergantungan.
3. Pihak kepolisian telah memberikan perlindungan dengan bekerja sama dengan pihak keluarga dan pemerintah desa, namun perlindungannya telah diserahkan secara penuh kepada pihak keluarga, untuk itu pihak keluarga dan pemerintah desa sama-sama menjaga korban agar tidak mendapat perlakuan yang sama lagi terkait tindak pidana psikologis yang dilakukan oleh istri.

## **Saran**

## ***Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga***

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum lebih tegas untuk menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami suami walaupun tindak kekerasan yang dilakukan istri tergolong ringan, dengan himbauan pihak kepolisian tidak lagi mengembalikan kasus kepada pihak keluarga walapun istri sebagai pelaku tindak kekerasan, agar tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri ini tidak terulang kembali dilingkungan masyarakat .
2. Pemerintah desa hendaknya membeikan sosialisasi untuk menambah wawasan kepada masyarakat terkait tindakan-tindakan pidana beserta hukumnya agar masyarakat memahami bahaya tindakan pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

### **DAFTAR FUSTAKA**

#### **BUKU**

- Ani Purawati. 2020. *Penelitian hukum teori dan praktik*. CV, Jakarta Media Publisin. Jakarta
- Gilang Kusuma Hadi. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri*.
- Nunuk P. Murniati. 2004. *Getar Gender*. Magelang Yayasan Indonesia Tera. Magelang .
- Charul Amir. 2021. *Perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana*. Cv. Jakad Media Publisng. Gayung Kebonsari Surabaya
- Muhamad Sadi. 2021. *Hukum Admintasi Negara*. Kencana. Jln Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta.
- Idik Saeful Bahri. 2020. *Perlindungan hukum bagi pekerja badan usaha milik desa*. Bahasa Rakyat. Jln Bantul Km. 8 Yogyakarta.
- Joice Soraya. 2022. *Viktimologi kajian dalam prespektif korban kejahatan*. Media Nusa Creative. Bukit Cemara Tidar H5 No. 34, Malang.
- Hambali Thalib. 2011. *Saksi Pidanaan Dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan Altrnatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Penerbit Medpress Digital. Yogyakarta
- Siti Amana. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologis Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Cv Budi Utama. Yogyakarta
- Tri Astuti. 2015. *Buku Pedoman Umum Pelajaran Sosiologi Rangkuman Inti Sara Sosiologi Lengkap*. Vicosta Publisng. Jakarta
- Dwi Handoko. 2023. *Delik-delik di luar KUHP pencucian uang, perdagangan orang, pres dan pornogrfi di Indonesia*
- Saptosih Ismiati. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Hak Asasi Manusia (HAM) Sebuah Kajian Yuridis*. Cv Budi Utama. Yogyakarta
- Halda Arsyad, 2020. *Kajian Pembangunan Manusia Berdasarkan Gender 2019*. Cv Istana Agency. Yogyakarta
- Oktir Nebi. 2021. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Teori Perlindungan Hukum*. Cv Azka Pustaka. Sumatra Barat
- Syamsul Bachri. 2010. *Psikologo Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Widya Romasindah. 2023. *Psikologis Hukum*. Listerasi Nusantara Abadi. Malang
- Mahesa Kusuma. 2020. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank Upaya Hukum Melindung Nasabah Bank Terhadap Kejahatan Ite Di Bidang Perbankan*. Nusa Media Bandung
- M. Anas. 2021. *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*. Jejak Pustaka. Yokyakarta

#### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumh Tangga.  
Undag-Undang Republik Indosesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

**Skripsi**

Dedi Risfandi, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar.*

Kamanto Sunarto, 2004. *Pengantar Sesiologi.* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Rianto Adi. 2019. *Sosiologi Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum.* Universitas Indonesia Atma Jaya.  
Jakarta

**Jurnal**

Wempi. *Keungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan.* *Jurnal Hukum Unsrat.* Vol. 23/No. 9/April/2017

Sonya. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dina Pendidikan.* *Jurnal hukum kaidah.* Vol.18/No.2/2017